

Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama: Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

Amira Shiba¹, Aulia Tiara², Kinanti Lukman³

¹ Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia

E-mail: 2510611202@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611196@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2510611189@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *This study examines the Decision of the Central Jakarta District Court Number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst concerning a petition for the legalization of an interfaith marriage between an Indonesian Muslim woman and an Indonesian Protestant Christian man, who solemnized their marriage in a church. The study focuses on four main aspects: (1) the reasons of the parties for entering into an interfaith marriage; (2) the legal standing of each party under both religious law and national law; (3) legal implications for the inheritance rights of children born from the interfaith marriage; and (4) the judge's considerations in granting legalization. Using a normative juridical method with case and statute approaches, the study finds that the judge's decision to grant legalization constitutes a progressive legal breakthrough placing individual civil rights and the best interests of the child above religious law differences, albeit creating normative tension with Article 2(1) of Marriage Law No. 1 of 1974.*

Abstract: Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst mengenai permohonan pengesahan perkawinan beda agama antara seorang perempuan beragama Islam dan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan, keduanya Warga Negara Indonesia, yang melangsungkan pernikahan di gereja. Kajian difokuskan pada empat aspek utama: (1) alasan para pihak melangsungkan perkawinan beda agama yang termuat dalam dalil-dalil permohonan; (2) kedudukan hukum masing-masing pihak dalam perkawinan tersebut ditinjau dari hukum agama dan hukum nasional; (3) implikasi hukum terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama; serta (4) pertimbangan hakim dalam menetapkan pengesahan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim yang mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan beda agama tersebut merupakan terobosan hukum progresif yang menempatkan hak sipil individu dan kepentingan terbaik anak di atas perbedaan syariat agama, meskipun menimbulkan ketegangan normatif dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20685500>

Article History

Received: 30 May 2026

Revised: 05 June 2026

Published: 10 June 2026

Kata Kunci:

Interfaith Marriage, Marriage Legalization, Child Inheritance Rights, Islamic Law, Indonesian Marriage Law, Court Decision.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi terlihat dari berbagai suku yang menganut banyak agama dan kepercayaannya. Keragaman ini menjadi kekayaan nasional sekaligus menimbulkan masalah hukum terutama di bidang perkawinan. Masalah utama yang sering

dibahas di kalangan akademisi dan pengadilan adalah perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas melarang atau mengizinkan perkawinan ini melainkan menyatakan bahwa keabsahan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Aturan tersebut sehingga menimbulkan berbagai penafsiran apakah kesamaan agama wajib atau tidak.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst menjadi contoh respons pengadilan terhadap isu ini. Kasus melibatkan dua warga Indonesia dari agama berbeda yaitu seorang wanita Islam dan pria Kristen Protestan yang meminta pengesahan perkawinan di gereja. Putusan ini penting karena menyentuh kebebasan beragama hak sipil dan aturan hukum agama dalam sistem hukum negara.

Para pemohon menyampaikan alasan kuat untuk perkawinan mereka. Hubungan sudah lama dibangun atas dasar cinta saling menghargai dan memahami perbedaan keyakinan sehingga perbedaan agama bukan penghalang melainkan bagian kehidupan bersama yang diterima. Mereka sepakat mempertahankan agama masing-masing tanpa paksaan dengan praktik ibadah tetap sesuai ajaran dan pelaksanaan di gereja hanya prosedur administratif.

Kebutuhan mendesak untuk kepastian hukum juga menjadi alasan utama terutama status keluarga dan perlindungan anak. Tanpa pengakuan hukum muncul masalah seperti pencatatan kelahiran hak waris dan kewajiban keluarga. Mereka merujuk hak konstitusional membentuk keluarga sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi tanpa diskriminasi. Karena sulit menikah lewat satu agama saja dan tidak ada mekanisme langsung hal ini mendorong pengajuan ke pengadilan negeri untuk kepastian hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum masing-masing pihak dalam perkawinan beda agama menurut Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana implikasi hukum pengesahan perkawinan beda agama tersebut terhadap hak waris anak?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan pengesahan perkawinan beda agama dalam putusan a quo?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU Perkawinan, serta putusan pengadilan yang dikaji. Bahan hukum sekunder meliputi literatur dan jurnal hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Masing-Masing Pihak

1. Kedudukan Pemohon I: Perempuan Beragama Islam

Pemohon I merupakan seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan memiliki kecakapan hukum penuh untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ia telah memenuhi syarat usia minimum serta tidak memiliki hambatan hukum formal, seperti ikatan perkawinan sebelumnya. Dengan demikian, secara yuridis ia berhak menentukan pilihan pasangan hidupnya. Hak tersebut juga dijamin oleh

konstitusi melalui Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kebebasan setiap orang untuk membentuk keluarga tanpa diskriminasi, termasuk atas dasar agama.

Namun demikian, kedudukan hukum Pemohon I tidak hanya ditentukan oleh hukum nasional, melainkan juga oleh hukum Islam sebagai hukum personal yang melekat padanya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 40 huruf c secara tegas melarang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim tanpa pengecualian. Larangan ini berakar pada ketentuan Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 221 dan Surah Al-Mumtahanah ayat 10, serta didukung oleh pendapat mayoritas ulama. Dalam perspektif fikih, perkawinan tersebut dikategorikan sebagai nikah fasid, yaitu perkawinan yang cacat secara hukum agama karena tidak terpenuhinya syarat sah, sehingga berimplikasi pada kemungkinan pembatalan serta ketidaklengkapan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri.

Pertentangan antara dua sistem hukum tersebut menempatkan Pemohon I dalam situasi konflik norma internal, yaitu ketika hukum nasional dan hukum agama memberikan penilaian yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Di satu sisi, hukum nasional membuka kemungkinan pengesahan melalui penetapan pengadilan, sementara di sisi lain hukum Islam menolaknya secara tegas. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis, tetapi juga menyentuh aspek filosofis mengenai batas kewenangan negara dalam mengesahkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Oleh karena itu, perkara ini menjadi isu yang kompleks dalam hukum keluarga Indonesia dan menuntut pertimbangan yang cermat serta komprehensif dari hakim.

2. Kedudukan Pemohon II: Laki-Laki Beragama Kristen Protestan

Pemohon II merupakan laki-laki Warga Negara Indonesia beragama Kristen Protestan yang, dalam hukum nasional, berkedudukan setara sebagai subjek hukum perdata yang cakap bertindak. Ia telah memenuhi syarat formil perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, termasuk batas usia minimal 19 tahun, tidak sedang terikat perkawinan lain, serta tidak memiliki hubungan darah atau semenda yang dilarang. Karena itu, dari sudut pandang hukum positif, Pemohon II memiliki kapasitas penuh untuk melangsungkan dan mengajukan pengesahan perkawinan.

Dari perspektif hukum Gereja Kristen Protestan, kedudukan Pemohon II justru semakin kuat karena perkawinan dipahami sebagai perjanjian suci di hadapan Tuhan dengan kesaksian jemaat dan pengesahan pendeta. Keabsahan perkawinan gerejawi ditentukan oleh adanya persetujuan bebas kedua pihak, pelaksanaan di hadapan pendeta yang berwenang, serta pemberian doa dan berkat gereja. Dalam konteks perkawinan beda agama, sebagian denominasi Protestan di Indonesia, seperti GKI dan beberapa sinode lainnya, pada prinsipnya memperbolehkan dengan syarat tertentu, misalnya persetujuan majelis jemaat dan kesediaan pasangan non-Kristen untuk menghormati ibadah pasangannya. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perkawinan Pemohon II dipandang sah dan diberkati secara rohani oleh gereja.

Kedudukan Pemohon II ini menjadi dasar penting dalam permohonan pengesahan perkawinan *a quo*, terutama melalui penafsiran Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Para pemohon menafsirkan bahwa frasa "hukum masing-masing agamanya" bersifat alternatif, bukan mensyaratkan kedua pihak tunduk pada agama yang sama. Karena perkawinan telah dilangsungkan menurut tata cara Gereja Kristen Protestan, maka syarat agama dipandang telah terpenuhi dari sisi Pemohon II. Argumentasi ini semakin menguat karena tidak ada lembaga agama yang secara aktif menolak

permohonan tersebut, sehingga hakim memiliki ruang untuk mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan itu.

3. Problematika Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan

Inti persoalan dalam bagian ini adalah tafsir terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dari sini lahir dua pandangan besar: penafsiran restriktif yang menganggap syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif oleh kedua pihak, sehingga perkawinan beda agama tidak sah; dan penafsiran progresif yang memaknai ketentuan itu secara alternatif, yaitu cukup menurut hukum agama salah satu pihak.

Penafsiran restriktif didukung oleh pandangan bahwa hukum agama para pihak harus sejalan agar perkawinan dapat diakui negara. Sebaliknya, penafsiran progresif menekankan bahwa UU Perkawinan tidak memuat larangan tegas terhadap perkawinan beda agama dalam batang tubuhnya, sehingga ruang penafsiran masih terbuka. Pandangan ini juga dikaitkan dengan perlindungan hak untuk membentuk keluarga, larangan diskriminasi, serta kepentingan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam putusan PN Jakarta Pusat, hakim cenderung mengikuti penafsiran progresif dengan pendekatan teleologis, yaitu menafsirkan hukum berdasarkan tujuan pembentukannya. Fokus pertimbangan tidak semata-mata pada syarat sah menurut satu agama tertentu, melainkan pada perlindungan hukum terhadap keluarga yang telah terbentuk secara nyata. Karena itu, putusan ini bukan hanya penetapan administratif, tetapi juga berpotensi menjadi yurisprudensi yang memperluas perdebatan tentang hubungan hukum negara dan hukum agama dalam sistem hukum Indonesia.

B. Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama

1. Status Anak Pasca Pengesahan Perkawinan

Penerimaan permohonan pengesahan perkawinan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghasilkan implikasi hukum mendasar terhadap status anak-anak yang lahir dari hubungan para pemohon. Secara yuridis, anak-anak tersebut kini diakui sebagai anak sah (*legitimate children*) berdasarkan hukum negara yang berlaku. Pengakuan ini secara eksplisit bersumber dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan anak sah sebagai keturunan yang dilahirkan selama perkawinan yang sah atau sebagai konsekuensi langsung darinya, sehingga membuka akses penuh terhadap hak-hak seperti waris dan kewarganegaraan dalam sistem perdata Indonesia.

Relevansi status anak sah ini tidak dapat dipandang enteng dalam dinamika hukum keluarga kontemporer. Tanpa pengesahan perkawinan, anak-anak hanya terikat secara hukum dengan ibu biologis mereka saja, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Meskipun putusan tersebut memperluas hak anak luar kawin terhadap ayah biologisnya—termasuk nafkah dan hubungan filiasi—posisi hukum anak tersebut tetap lebih lemah dibandingkan anak sah, karena kurangnya legitimasi otomatis dari perkawinan induk.

2. Hak Waris Anak Ditinjau dari Hukum Perdata (BW)

Dalam konteks anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama yang telah mendapatkan pengesahan pengadilan, penerapan sistem hukum waris dalam ranah keperdataan paling relevan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata atau BW), karena perkawinan orang tua mereka tidak tunduk pada satu rezim hukum agama yang singular. Ketidapatuhan terhadap hukum agama tunggal ini menjadikan BW sebagai kerangka normatif utama yang netral dan

inklusif, sebagaimana sering diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia untuk kasus-kasus campuran agama, sehingga memastikan kestabilan distribusi harta tanpa konflik yuridis antar-sistem hukum yang berlaku secara paralel di masyarakat plural.

Menurut ketentuan KUHPerdata, anak sah dikategorikan sebagai ahli waris golongan pertama bersandingan dengan suami atau istri pewaris yang masih hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 852 BW. Posisi ini memberikan prioritas mutlak dalam suksesi waris, di mana anak-anak berbagi hak secara setara dengan pasangan yang bertahan hidup, mencerminkan prinsip kesetaraan filiasi dalam hukum perdata Belanda yang diadopsi Indonesia—mekanisme ini dirancang untuk melindungi inti keluarga nuklir dari disintegrasi pasca-kematian pewaris.

Anak sah juga berhak atas *legitieme portie*, yakni porsi wajib dari harta warisan yang bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi atau dihilangkan melalui pembuatan testamen oleh pewaris, sesuai Pasal 913 BW. *Legitieme portie* ini secara spesifik merupakan separuh dari bagian yang akan diterima anak dalam situasi *ab intestato* (suksesi tanpa wasiat), sehingga berfungsi sebagai benteng perlindungan konstitusional terhadap kehendak sepihak pewaris; perhitungan ini memastikan minimalisasi risiko diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga, sejalan dengan semangat keadilan distributif dalam tradisi hukum perdata Eropa yang tetap relevan di Indonesia.

3. Agama Anak: Penentu Sistem Waris yang Berlaku

Salah satu dimensi esensial yang kerap terabaikan dalam diskursus perkawinan beda agama berkaitan dengan penentuan agama yang akan dianut oleh anak hasil perkawinan tersebut, yang memunculkan implikasi hukum jangka panjang terhadap hak warisnya. Sebelum anak mencapai usia dewasa atau akil baligh, tanggung jawab utama atas pendidikan keagamaan anak sepenuhnya berada pada orang tua, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum keluarga Indonesia yang mengakomodasi pluralisme agama, pendekatan ini mencerminkan prinsip *best interest of the child* dalam Konvensi Hak Anak PBB yang diratifikasi Indonesia, di mana orang tua diharuskan membimbing secara bijaksana tanpa paksaan, sehingga membentuk fondasi identitas religius anak yang akan memengaruhi trajektori hukumnya di masa depan.

Pilihan agama anak pada tahap akhir ini menjadi faktor determinan krusial dalam menentukan rezim hukum waris yang berlaku atas posisinya sebagai ahli waris, mengingat ketidakselarasan antara hukum perdata sekuler dan hukum agama personalia di Indonesia. Apabila anak memeluk Islam, ia berpotensi mewarisi dari ibu yang Muslimah sesuai *faraidh*, tetapi secara *fiqh* menghadapi hambatan (*hajb*) untuk mewarisi dari ayah non-Muslim; sebaliknya, jika anak menganut Kristen, ia dapat mewarisi dari ayah yang Kristen berdasarkan kanonik hukum gereja, tetapi terhalang dari ibu Muslimah menurut prinsip *fiqh* yang melarang pewarisan antar-agama, kompleksitas ini menyoroti dualisme hukum yang melekat pada sistem hukum Islam dan Kristen dalam konteks nasional, di mana status agama berfungsi sebagai filter eksklusif dalam suksesi waris.

Oleh karena itu, kerumitan yuridis semacam ini menekankan urgensi perencanaan hukum keluarga yang strategis dan holistik, termasuk penyusunan testamen atau wasiat wajib (*zu testament*) untuk menjamin perlindungan komprehensif hak anak di tengah ketidakpastian rezim hukum. Pendekatan proaktif ini tidak hanya memitigasi risiko konflik antar-pihak ahli waris, tetapi juga selaras dengan Pasal 209 KUHPerdata yang mengakui keabsahan testamen dalam mengatur distribusi harta, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendorong harmonisasi hak anak lintas agama. Dengan demikian, instrumen perencanaan semacam itu menjadi jembatan esensial untuk keadilan distributif dalam keluarga plural.

C. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengesahan Perkawinan

1. Pemenuhan Syarat Formil Permohonan

Dalam proses pertimbangan hakim terkait penetapan pengesahan perkawinan, tahap awal yang krusial adalah verifikasi kelengkapan dan keabsahan formil permohonan dari para pemohon. Majelis hakim meneliti secara sistematis dokumen-dokumen pendukung seperti akta kelahiran anak, bukti hubungan biologis, dan surat keterangan perkawinan informal, untuk memastikan bahwa persyaratan administratif telah dipenuhi sebagaimana diatur dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) sebagai dasar hukum acara perdata di Indonesia.

Permohonan pengesahan perkawinan diklasifikasikan sebagai perkara permohonan (*voluntaire jurisdictie*) yang bersifat non-kontensius dan tidak melibatkan sengketa, sehingga peran hakim terbatas pada pemberian penetapan hukum (*declaratoir*) yang konfirmatif, sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hakim juga memastikan para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan langsung, seperti orang tua biologis atau wali anak, agar proses berlangsung efektif dan tidak disalahgunakan.

2. Pembuktian atas Fakta Perkawinan

Hakim memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon untuk membuktikan bahwa perkawinan benar-benar telah dilangsungkan. Alat bukti yang lazim diajukan dalam perkara semacam ini meliputi surat keterangan dari gereja tempat perkawinan dilangsungkan, foto-foto perkawinan, keterangan para saksi yang hadir dalam upacara perkawinan, serta dokumen-dokumen kependudukan para pihak. Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut secara kumulatif telah membuktikan bahwa perkawinan benar-benar terjadi.

3. Penafsiran Progresif atas Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan

Pertimbangan paling menentukan dan sekaligus paling kontroversial dari putusan ini adalah cara hakim menafsirkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hakim tidak menggunakan penafsiran gramatikal yang kaku, melainkan menerapkan penafsiran teleologis yang mengedepankan tujuan hukum perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Hakim berpandangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara dan upacara Gereja Kristen Protestan oleh salah satu pihak (Pemohon II) dapat dianggap sebagai pemenuhan syarat Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Penafsiran ini merujuk pada logika bahwa undang-undang tidak dapat memaksa seseorang untuk menikah menurut agama yang tidak dianutnya, dan bahwa keabsahan perkawinan cukup disandarkan pada hukum agama dari salah satu pihak.

4. Pertimbangan Hak Konstitusional

Majelis hakim menjadikan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional utama, yang menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan diakui hukum. Ketentuan ini dipahami bukan sekadar deklarasi, tetapi imperatif bagi negara untuk memfasilitasi keberlangsungan hak tersebut, sekaligus berfungsi sebagai jembatan yang menyeimbangkan norma agama personalia dengan perlindungan hak konstitusional dalam perkawinan beda agama.

Hakim menilai bahwa pembatasan hak membentuk keluarga hanya karena perbedaan agama bersifat diskriminatif dan tidak proporsional, karena gagal memenuhi kriteria tujuan yang sah, kesesuaian sarana, dan kebutuhan sempit dalam tes proporsionalitas. Dalam kerangka tersebut, penetapan pengesahan perkawinan dipandang sebagai bentuk perlindungan aktif negara yang

mengedepankan keadilan dan inklusivitas keluarga, sekaligus memperkuat supremasi konstitusi atas pendekatan yang berorientasi pada kehomogenan agama semata.

5. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Majelis hakim secara eksplisit memposisikan prinsip perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai rasio decidendi utama dalam pengesahan perkawinan beda agama, sehingga memprioritaskan kesejahteraan anak di atas preferensi orang tua atau norma agama. Pendekatan ini menegaskan bahwa keputusan pengadilan harus bersifat holistik, dengan mempertimbangkan dimensi emosional, sosial, dan yuridis anak secara berkelanjutan, sekaligus meneguhkan posisi anak sebagai subjek hukum yang berhak atas status, identitas, dan perlindungan penuh dalam kerangka hukum nasional dan internasional.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, hakim menilai bahwa anak berhak atas status hukum yang jelas, identitas sipil, serta hak waris yang setara dari kedua orang tua. Penolakan pengesahan akan menimbulkan kerugian nyata, seperti penurunan status menjadi anak luar kawin, kerentanan filiasi ayah, serta konflik identitas, yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan prinsip non-diskriminasi dalam CRC Pasal 2, sehingga pengesahan dipandang sebagai upaya restoratif untuk mewujudkan keadilan anak.

6. Pertimbangan Realitas Sosial dan Keadilan Substantif

Majelis hakim memasukkan pertimbangan kondisi sosiologis empiris, di mana pasangan telah menempuh rumah tangga de facto substansial, melahirkan keturunan, dan membentuk keluarga tangible yang didukung bukti kohabitasi serta kesaksian, mencerminkan realitas dinamis selaras legal realism yang prioritaskan dampak sosial atas norma rigid.

Penolakan pengesahan ciptakan ketidakadilan manifest dan konsekuensi sosial luas seperti stigmatisasi serta fragmentasi keluarga; hakim terapkan keadilan substantif (*substantial justice*) yang integrasikan persepsi keadilan konkret para pihak, berakar Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 untuk outcome adil dan legitimate.

7. Pencatatan dan Akibat Hukum Lanjutan

Dalam amar putusannya, hakim memerintahkan agar perkawinan tersebut dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Pencatatan ini merupakan pemenuhan syarat Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Dengan adanya pencatatan, perkawinan memperoleh kekuatan hukum penuh dan para pihak serta anak-anak mereka dapat menikmati seluruh akibat hukum dari sebuah perkawinan yang sah.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dapat dirangkum beberapa kesimpulan kunci yang menyoroti dinamika hukum perkawinan beda agama. Pertama para pihak memutuskan menikah lintas agama karena didasari hubungan emosional yang tulus dan telah terjalin dalam waktu lama. Mereka memiliki kesepakatan kuat untuk saling menghormati keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan untuk pindah agama. Selain itu ada urgensi nyata untuk melindungi anak-anak yang sudah lahir dari hubungan tersebut. Mereka juga yakin bahwa hak konstitusional membentuk keluarga harus dihormati negara. Sayangnya tidak memungkinkan menikah melalui lembaga agama yang sama karena adanya larangan mutlak dalam hukum Islam.

Kedua Pemohon I sebagai perempuan beragama Islam menghadapi situasi hukum yang paradoksal. Pernikahannya diakui sah oleh aturan sipil umum namun tidak sah menurut hukum agamanya sendiri. Sebaliknya Pemohon II laki-laki Kristen Protestan memperoleh keabsahan penuh dari perspektif agamanya karena upacara pernikahan dilakukan di gereja. Konflik mendasar antara kedua kedudukan hukum ini justru menjadi pusat persoalan yuridis yang menjadi inti dari kasus ini.

Ketiga pengesahan pernikahan oleh pengadilan memberikan status sah bagi anak-anak keturunan sehingga mereka berhak atas warisan penuh sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun dari sudut pandang hukum Islam perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang pewarisan. Masalah ini dapat diselesaikan melalui mekanisme wasiat wajibah berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Pada akhirnya agama yang dianut anak saat warisan dibuka akan menjadi faktor penentu sistem hukum waris yang diterapkan.

Keempat pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan sangat komprehensif. Hakim menerapkan penafsiran progresif terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sekaligus menekankan perlindungan hak konstitusional. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga menjadi dasar kuat. Selain itu hakim mengedepankan keadilan substantif yang melampaui keterbatasan aturan formal. Putusan ini sehingga menjadi terobosan yudisial yang signifikan dalam praktik hukum nasional meskipun tetap memicu perdebatan dari perspektif hukum Islam yang lebih konservatif.

REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Irianto, Sulistyowati. (2003). "Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 33(1), 1–18.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M. (2008). "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia." Jakarta: Rajawali Pers.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. (2001). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Nurhayati, Sri. (2020). "Kedudukan Hukum Anak dari Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 315–335.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 tentang Penerapan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.
- Ramulyo, Mohd. Idris. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saleh, K. Wantjik. (2004). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso. (2016). "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *Jurnal Yudisia*, 7(2), 412–434.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Thalib, Sayuti. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wahyuni, Sri. (2014). "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Al-Ahwal*, 3(1), 1–24.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *"Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya."* Jakarta: Huma.